

LPP Mandala

penelitian pemilu di pisah Jihad Indo

 TFG -- No Repository 012

Detalles del documento

Identificador de la entrega

trn:oid:::2945:312875442

Fecha de entrega

18 sept 2025, 15:26 GMT+13

Fecha de descarga

18 sept 2025, 15:28 GMT+13

Nombre del archivo

penelitian pemilu di pisah Jihad Indo.docx

Tamaño del archivo

36.1 KB

8 páginas

1956 palabras

13.331 caracteres




60% Similitud general

El total combinado de todas las coincidencias, incluidas las fuentes superpuestas, para ca...

Filtrado desde el informe

- ▶ Bibliografía
- ▶ Texto citado
- ▶ Texto mencionado
- ▶ Coincidencias menores (menos de 8 palabras)

Fuentes principales

- 60%  Fuentes de Internet
 - 24%  Publicaciones
 - 20%  Trabajos entregados (trabajos del estudiante)
-

Fuentes principales

- 60% Fuentes de Internet
- 24% Publicaciones
- 20% Trabajos entregados (trabajos del estudiante)

Fuentes principales

Las fuentes con el mayor número de coincidencias dentro de la entrega. Las fuentes superpuestas no se mostrarán.

| | | | |
|----|----------|--------------------------------|-----|
| 1 | Internet | ejournal.uinsaizu.ac.id | 15% |
| 2 | Internet | www.researchgate.net | 10% |
| 3 | Internet | ejournal.nusantaraglobal.ac.id | 6% |
| 4 | Internet | e-journal.fh.unmul.ac.id | 5% |
| 5 | Internet | www.batam24.com | 5% |
| 6 | Internet | legalitas.unbari.ac.id | 4% |
| 7 | Internet | nasional.kompas.com | 3% |
| 8 | Internet | www.detik.com | 3% |
| 9 | Internet | lombok.tribunnews.com | 2% |
| 10 | Internet | eprints.walisongo.ac.id | 1% |
| 11 | Internet | es.scribd.com | 1% |

| | | | |
|----|-------------------------|---|-----|
| 12 | Internet | file.umj.ac.id | 1% |
| 13 | Internet | library.jakarta.bawaslu.go.id | <1% |
| 14 | Internet | www.bbc.com | <1% |
| 15 | Internet | bukumbake.blogspot.com | <1% |
| 16 | Trabajos del estudiante | Universitas Islam Indonesia on 2018-01-10 | <1% |
| 17 | Internet | rumahpemilu.org | <1% |
| 18 | Internet | 123dok.com | <1% |
| 19 | Trabajos del estudiante | Universitas Airlangga on 2019-12-04 | <1% |

Pemisahan Pemilu Nasional Dan Pemilu Lokal Dikaji Dari Aspek Efektivitas Pelaksanaan Pemilu (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024)

¹Ashari, ²Riska Ari Amalia
^{1,2}Universitas Mataram

Abstrak

pelaksanaan pemilu serentak atau pemilu lima (5) kotak berimplikasi pada penumpukan beban kerja penyelenggara pemilu, yang dalam batas penalaran yang wajar berpengaruh terhadap kualitas penyelenggaraan pemilihan umum. Selain ancaman terhadap kualitas penyelenggaraan pemilihan umum, tumpukan beban kerja penyelenggara yang terpusat pada rentang waktu tertentu karena impitan waktu penyelenggaraan pemilihan umum dalam tahun yang sama menyebabkan adanya kekosongan waktu yang relatif panjang bagi penyelenggara pemilu. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implikasi pemisahan pemilu nasional dan lokal serta efektivitasnya dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Penelitian ini adalah Jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan metode pendekatan dengan perundang-undangan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal dalam penyelenggaraan pemilu berimplikasi perubahan regulasi yang berkaitan dengan undang-undang pemilu dan pilkada yang bukan hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga menyentuh rancangan kelembagaan penyelenggara pemilu, alur tahapan penyelenggaraan, mekanisme pencalonan, hingga pengelolaan anggaran, mendorong rasionalitas pemilih dalam menggunakan hak pilihnya, peralihan kekuasaan pemerintahan di pusat dan daerah yang saling terkonsolidasi serta berdampak pada menurunnya efek ekor jas (coattail effect) antara pemilihan presiden dan pemilihan legislatif daerah. Selain pemisahan pemilu nasional dan lokal lebih menjamin efektivitas pelaksanaan pemilu karena Pemilih dihadapkan pada situasi pilihan yang lebih sederhana, Penyediaan dan distribusi logistik lebih cepat dan cermat dan akan mendorong tokoh lokal lebih mendominasi kandidat Dewan perwakilan Rakyat.

Kata kunci: pemisahan, pemilu nasional dan lokal

1. Pendahuluan

pemilu yang bebas dan adil (free and fair) adalah suatu keniscayaan dalam praktek ketatanegaraan kontemporer, Bahkan suatu negara menggunakan pemilu sebagai corak demokrasi atas sistem politik yang dibangunnya. Setidaknya terdapat 4 (empat) tujuan Pemilu, yakni: (1) untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai; (2) untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan; (3) untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan (4) untuk melaksanakan prinsip hak asasi warga negara.(Jimly Asshiddiqie:2006)

12 Bagi negara dengan sistem demokrasi modern, pemilihan umum menjadi mekanisme pokok yang wajib ada dalam proses penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan. Pemilu dipahami sebagai perwujudan nyata dari kedaulatan rakyat sekaligus bentuk konkret partisipasi masyarakat dalam jalannya pemerintahan. Karena itu, sistem dan pelaksanaan pemilu senantiasa menjadi aspek yang mendapat perhatian utama. Melalui penataan sistem dan kualitas penyelenggaraan pemilu diharapkan pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat benar-benar dapat diwujudkan. (Janedjri M. Gaffar:2012)

6 Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, menjelaskan “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”; selanjutnya Pasal 18 ayat (3) UUD 1945, “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum” dan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”;

4 Pasal 22E ayat (1) menjelaskan bahwa pemilihan umum yang diberlakukan bertujuan untuk menciptakan pemilu yang adil dan berintegritas serta menjadi pedoman agar pemilihan umum di Indonesia terlaksana secara efektif dan efisien. Tetapi, lain halnya yang terjadi pada tanggal 27 November tahun 2024 lalu, dapat dilihat pada saat pelaksanaan pemilihan umum secara serentak tahun 2024 diiringi berbagai insiden dalam pelaksanaannya. Fakta-fakta empiris banyaknya korban sakit dan meninggal dunia akibat sistem penyelenggaraan pemilu yang begitu berat dan banyak tekanan, tercatat jumlah petugas badan *Ad Hoc* yang meninggal dunia sebanyak 886 orang dan 5.175 petugas yang sakit pada pemilu serentak 2019 sementara pada pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 yang meninggal sebanyak 94 orang dan lebih dari 13.000 lainnya tercatat sakit berdasarkan data yang dikumpulkan kementerian kesehatan, untuk itu para pakar menyerukan agar evaluasi menyeluruh dilakukan seperti pemisahan antara pemilu di tingkat nasional dan lokal.

7 Pada 26 Juni 2025, Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang segera mengguncang ruang politik nasional. Dalam putusan ini, MK menyatakan bahwa pemilu nasional dan pemilu lokal tidak boleh lagi dilaksanakan secara bersamaan. Pelaksanaan keduanya harus diberi jeda waktu antara dua hingga dua setengah tahun. Pemilu nasional untuk memilih Presiden/Wakil Presiden, DPR, dan DPD dipisahkan

pelaksanaannya dari pemilu lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota.

5 Dalam pertimbangannya mahkamah konstitusi menjelaskan bahwa pelaksanaan pemilu serentak atau pemilu lima (5) kotak berimplikasi pada penumpukan beban kerja penyelenggara pemilu, yang dalam batas penalaran yang wajar berpengaruh terhadap kualitas penyelenggaraan pemilihan umum. Selain ancaman terhadap kualitas penyelenggaraan pemilihan umum, tumpukan beban kerja penyelenggara yang terpusat pada rentang waktu tertentu karena impitan waktu penyelenggaraan pemilihan umum dalam tahun yang sama menyebabkan adanya kekosongan waktu yang relatif panjang bagi penyelenggara pemilu. (putusan MK 135-PUU-XXII/2024) Berdasarkan latar belakang di atas penulis fokuskan untuk mengkaji bagaimana implikasi pemisahan pelaksanaan pemilu nasional dan lokal serta efektifitasnya dalam penyelenggaraan pemilu di indonesia.

2. Metode penelitian

3 metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang kajiannya dilakukan dengan menelaah berbagai literature, buku-buku, perundang-undangan dan sumber lainnya. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. (Peter Mahmud Marzuki:2013) Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

6 3. Hasil dan pembahasan

a. Implikasi Pemisahan Pemilu Nasional Dan Lokal Dalam Penyelenggaraan Pemilu

7 1) perubahan undang-undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada

perubahan regulasi bukan hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga menyentuh rancangan kelembagaan penyelenggara pemilu, alur tahapan penyelenggaraan, mekanisme pencalonan,

hingga pengelolaan anggaran. Penyesuaian aturan perlu segera dilakukan agar tercipta kepastian hukum sebelum memasuki tahapan Pemilu 2029. Jika regulasi dibiarkan kabur, hal tersebut berisiko memicu sengketa baru yang dapat merusak prinsip keadilan dan ketertiban hukum. Kepastian hukum merupakan elemen mendasar dalam negara hukum yang tidak boleh dinegosiasikan, sebab tanpa adanya kepastian hukum, hak-hak konstitusional warga negara dapat tergerus.

2) Pola Politik Kekuasaan Dan Partisipasi Masyarakat

2 pemisahan pemilu nasional dan lokal, dapat mendorong rasionalitas pemilih dalam menggunakan hak pilihnya dan sekaligus memperkuat akuntabilitas elit penguasa, baik mereka yang terpilih di lembaga eksekutif maupun di lembaga legislatif. Masyarakat pemilih dimudahkan dalam merekam jejak perjalanan setiap politisi yang mencoba mencalonkan diri dalam pemilu baik di tingkat nasional dan di tingkat lokal. Dalam konteks ini pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal sejajar dengan upaya penguatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pengambilan kebijakan publik. Ini sekaligus dapat menjadi katalis bagi mengurangi konflik yang terlampau tajam di antara pihak-pihak yang saling bersaing dalam pemilu baik di tingkat pusat maupun daerah.

13 pemisahan penyelenggaraan pemilu nasional (pemilihan Presiden, DPR, DPD dan pemilu lokal (pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota, DPRD provinsi, DPRD Kabupaten/Walikota) lebih 6 menjamin demokrasi daripada penyelenggaraan pemilu serentak karena peserta pemilu akan dapat fokus pada isu urusan pemerintahan nasional pada pemilu nasional dan pada isu urusan pemerintahan daerah pada pemilu daerah sehingga mereka dapat bersaing baik dalam menawarkan alternatif program maupun alternatif calon kepada pemilih. Selain itu peserta pemilu juga diwajibkan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada konstituen pada kedua jenis 15 pemilu tersebut. (Roni Sulistyanto Luhukay:2020) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum menunjukkan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah negara. (Sahbana:2017)

10 3) Suprastruktur Politik

Suprastruktur politik merupakan lembaga-lembaga yang disebut dalam konstitusi suatu negara dan menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta bertugas membuat kebijakan

terkait dengan kepentingan umum.(Muklis Siregar:2024) Pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal bisa mendorong peralihan kekuasaan pemerintahan di pusat dan daerah yang saling terkonsolidasi satu sama lain. Bagi pemerintahan daerah baik pada level provinsi maupun level kabupaten/kota, program- program pembangunan yang dijalankannya semakin kondusif untuk sejalan dengan apa yang menjadi agenda pembangunan nasional bagi pasangan calon presiden/wakil presiden terpilih.(Prayudi:2021)

4) Sistem Kepartian

Pemisahan pemilu nasional dan lokal dapat berdampak pada menurunnya efek ekor jas (coattail effect) antara pemilihan presiden dan pemilihan legislatif daerah. Dalam pemilu serentak, keberhasilan pasangan calon presiden biasanya berdampak pada elektabilitas partai di tingkat legislatif, termasuk DPRD. Namun dengan pemisahan partai politik dituntut membangun basis dukungan ganda yang tidak lagi otomatis mengandalkan popularitas calon presiden. Hal ini disatu sisi bisa memperkuat kemandirian politik lokal, tetapi di sisi lain berpotensi memperlemah kohesivitas sistem kepartaian nasional.

b. Efektivitas Pemisahan Pemilu Lokal dan Nasional

Pemilu lima kotak secara langsung sekaligus, telah melemahkan pelembagaan partai politik. Partai menjadi tidak berdaya berhadapan dengan realitas politik dimana para pemilik modal, caleg populer, dan punya materi yang banyak, untuk secara transaksional dan taktis dicalonkan karena partai tidak lagi punya kesempatan, ruang dan, energi untuk melakukan kaderisasi untuk proses pencalonan anggota legislatif di semua level pada waktu yang bersamaan. Sehingga menciptakan praktik rekrutmen politik menjadi sangat transaksional, tidak demokratis, bahkan cenderung dilakukan seperti membuka lowongan pekerjaan oleh partai politik;

Perbandingan pemilu serentak dengan pemisahan pemilu nasional dan lokal

| No | Substansi | Pemilu Serentak | Pemisahan Pemilu nasional dan lokal |
|----|---------------------------|---|---|
| 1 | Surat suara | Pemilih menghadapi 5 surat suara dengan ratusan nama dan kandidat | Pemilih hanya menerima 3/4 surat suara dengan puluhan nama kandidat |
| 2 | Psikologi pemilih saat di | Pemilih dihadapkan pada situasi pilihan yang rumit | Pemilih dihadapkan pada situasi pilihan yang lebih sederhana |

| | | | | |
|---|-------------------|------------------------------------|--|--|
| | dalam bilik suara | | | |
| 1 | 3 | Administrasi KPU | Rumit, karena harus menyediakan 5 surat suara, 5 macam kotak suara, 5 macam format penghitungan suara, 5 macam berita acara | Lebih sederhana karena masing-masing hanya menyediakan 3/4 surat suara, 3/4 kotak suara, 3/4 macam format penghitungan, dan 2 macam berita acara |
| 1 | 4 | Penyediaan dan distribusi logistik | Waktu penetapan daftar kandidat dan hari-H yang relative pendek dan harus menyediakan semua kebutuhan logistik yang 5 macam, relative dikerjakan dengan kelebihan kapasitas. | Karenanya banyak terjadi kesalahan dalam pencetakan dan distribusinya. Karena hanya memerlukan 3/4 macam jenis logistik. Pengerjakannya bisa lebih cermat dan menyediakan waktu distribusi yang lebih cukup |
| 1 | 5 | Psikologi kandidat | Kandidat lokal menjadi free raider (penumpang gratis) karena diuntungkan tokoh nasional yang dipilih dalam waktu bersamaan. Sebaliknya kandidat DPR (nasional) tidak perlu bekerja keras, karena penggalangan masa dukungan dan politik transaksional dikerjakan oleh kandidat lokal | Semua kandidat akan bekerja keras karena penggalangan dukungan masa akan cenderung dikakukan secara independen. Karena itu dengan Pemilu Dapil akan mendorong tokoh lokal lebih mendominasi kandidat DPR, dan terhindar dari Calon “drop-dropan” |

4. kesimpulan

1. pemisahan pemilu nasional dan lokak berimplikasi pada perubahan regulasi yang berkaitan dengan undang-undang pemilu dan pilkada yang bukan hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga menyentuh rancangan kelembagaan penyelenggara pemilu, alur tahapan

2 penyelenggaraan, mekanisme pencalonan, hingga pengelolaan anggaran, mendorong
9 rasionalitas pemilih dalam menggunakan hak pilihnya, peralihan kekuasaan pemerintahan
di pusat dan daerah yang saling terkonsolidasi serta berdampak pada menurunnya efek ekor
jas (coattail effect) antara pemilihan presiden dan pemilihan legislatif daerah.

1 2. Pemisahan pemilu nasional dan lokal lebih menjamin efektivitas pelaksanaan pemilu karena
Pemilih dihadapkan pada situasi pilihan yang lebih sederhana, Penyediaan dan distribusi
logistik lebih cepat dan cermat dan akan mendorong tokoh lokal lebih mendominasi dari
kandidat yang ada di pusat.

5. Rekomendasi

- 17 1. Pemerintah harus merevisi undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu agar tercipta
kepastian hukum sebelum memasuki tahapan Pemilu 2029. Jika regulasi dibiarkan kabur, hal
tersebut berisiko memicu sengketa baru yang dapat merusak prinsip keadilan dan ketertiban
hukum.
2. sosialisasi dibuat sederhana, membedakan dengan jelas antara isu nasional dan lokal agar
pemilih lebih mudah memahami.

Daftar pustaka

Buku dan jurnal

- Janedjri M. Gaffar, *"Politik Hukum Pemilu"*, Jakarta, Konstitusi pers, Cetakan Pertama, 2012
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006)
- Muklis Siregar, dkk, *Suprastruktur dan Infrastruktur Politik dalam Kehidupan Demokrasi*, UNES
LAW REVIEW , Vol. 6, No. 4, Juni 2024
- Roni Sulistyanto Luhukay , *Refleksi Atas Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Local*,
Legalitas: Jurnal Hukum, 12(2), Desember 2020
- Sahbana, *PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM* , Jurnal
Warta Edisi : 51, januari 2017
- Prayudi, *Agenda Pemilu Serentak: Pemisahan Pemilu Nasional Dan Pemilu Lokal*, *Politica*, Vol,
12, Nomor 1 Mei 2021
- Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Cetakan 8, Jakarta; Prenada Media Group

Undang-undang

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesai Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

Undang-Undang 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada

Putusan

Putusan mahkamah konstitusi nomor 135/PUU-XXII/2024

Internet

<https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4nv9jd4xd3o>